



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LAWE-LAWE
KECAMATAN PENAJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Kelurahan Lawe-Lawe dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LAWE-LAWE KECAMATAN PENAJAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Kartometrik adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada titik-titik Batas tertentu.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai sebagai tanda Batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi Batas alam atau Batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam ± 4.200,39 ha (lebih kurang empat ribu dua ratus koma tiga sembilan hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah timur : Kelurahan Nenang, Kelurahan Nipah-Nipah dan Kelurahan Sungai Parit;
- b. Batas sebelah barat : Desa Girimukti;
- c. Batas sebelah utara : Kelurahan Buluminung; dan
- d. Batas sebelah selatan : Sungai Sesumpu;

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam sebagai berikut :

- a. segmen Batas antara Kelurahan Lawe-Lawe dengan Kelurahan Nenang adalah sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik Batas S.143 pada koordinat $116^{\circ}43'27.088''\text{BT}$ $1^{\circ}14'53.567''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-143 1010-0143 adalah median jalan perusahaan atau pertigaan batas antara Kelurahan Lawe-Lawe, Kelurahan Nenang dan Kelurahan Buluminung, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-143}{64.09.01.1010-143}$ 64.09.01.1004-143 1010-0143;
 2. selanjutnya dari titik Batas S.143 mengikuti tengah (*median line*) jalan perusahaan sampai dengan titik Batas S.144 pada koordinat $116^{\circ}43'27.088''\text{BT}$ $1^{\circ}14'53.567''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-143 1010-0143, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-143}{64.09.01.1010-143}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas S.144 mengikuti tengah (*median line*) Jalan Perusahaan sampai dengan titik Batas S.145 pada koordinat $116^{\circ}43'24.283''\text{BT}$ $1^{\circ}15'20.071''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-144 1010-0144, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-144}{64.09.01.1010-144}$;
 4. selanjutnya dari titik Batas S.145 mengikuti tengah (*median line*) jalan perusahaan sampai dengan titik Batas S.146 pada koordinat $116^{\circ}43'08.740''\text{BT}$ $1^{\circ}15'37.011''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-145 1010-145, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-145}{64.09.01.1010-145}$;
 5. selanjutnya dari titik Batas S.146 mengikuti tengah (*median line*) Jalan Perusahaan sampai dengan titik Batas S.147 pada koordinat $116^{\circ}43'02.427''\text{BT}$ $1^{\circ}15'50.141''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-146 1010-146, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-146}{64.09.01.1010-146}$;
 6. selanjutnya dari titik Batas S.147 mengikuti tengah (*median line*) Jalan Perusahaan sampai dengan titik Batas S.148 pada koordinat $116^{\circ}42'50.475''\text{BT}$ $1^{\circ}16'19.347''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-147 1010-147, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-147}{64.09.01.1010-147}$;

7. selanjutnya dari titik Batas S.148 mengikuti tengah (*median line*) Batas Bidang Tanah sampai dengan titik Batas S.149 pada koordinat $116^{\circ}42'51.048''\text{BT}$ $1^{\circ}16'56.026''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-148 1010-148, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-148}{64.09.01.1010-148}$,
 8. selanjutnya dari titik Batas S.149 mengikuti tengah (*median line*) Batas Bidang Tanah sampai dengan titik Batas S.150 pada koordinat $116^{\circ}42'30.529''\text{BT}$ $1^{\circ}17'25.371''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-149 1010-149, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-149}{64.09.01.1010-149}$; dan
 9. selanjutnya dari titik Batas S.150 mengikuti tengah (*median line*) Batas Bidang Tanah sampai dengan titik Batas S.151 pada koordinat $116^{\circ}43'05.650''\text{BT}$ $1^{\circ}17'44.997''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-150.1010-0150-1009-150 adalah Batas Bidang Tanah dan Pertigaan Batas antara Kelurahan Lawe-Lawe, Kelurahan Nenang, dan Kelurahan Nipah-Nipah, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-150}{64.09.01.1010-150}$; Pertigaan Batas.
- b. segmen Batas antara Kelurahan Lawe-Lawe dengan Kelurahan Nipah-Nipah adalah sebagai berikut:
1. dimulai dari titik Batas S.151 pada koordinat $116^{\circ}43'08.005''\text{BT}$ $1^{\circ}18'8.537''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-151.1009-151 adalah titik Batas antara Kelurahan Lawe-Lawe dan Kelurahan Nipah-Nipah, dipasang (PABU) nomor : $\frac{64.09.01.1004-151}{64.09.01.1009-151}$ 64.09.01.1004-151.1009-151
 2. selanjutnya dari titik Batas S.151 mengikuti tengah (*median line*) Median Bidang Tanah sampai dengan titik Batas S.152 pada koordinat $116^{\circ}43'08.005''\text{BT}$ $1^{\circ}18'8.537''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-151.1009-151, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-151}{64.09.01.1009-151}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas S.152 sampai dengan titik Batas S.153 mengikuti tengah (*median line*) Median Bidang Tanah pada koordinat $116^{\circ}43'13.0163''\text{BT}$ $1^{\circ}18'16.148''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-152.1009-152, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-152}{64.09.01.1009-152}$;
 4. selanjutnya dari titik Batas S.153 sampai dengan titik Batas S.154 mengikuti tengah (*median line*) Median Jalan (Jalan Provinsi) pada koordinat $116^{\circ}43'25.866''\text{BT}$ $1^{\circ}18'39.072''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-153.1009-153, dipasang (PABU) nomor : $\frac{64.09.01.1004-153}{64.09.01.1009-153}$;
 5. selanjutnya dari titik Batas S.154 sampai dengan titik Batas S.155 mengikuti tengah (*median line*) Median Jalan (Jalan Provinsi) pada koordinat $116^{\circ}43'42.974''\text{BT}$ $1^{\circ}19'02.943''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-154.1009-154, dipasang (PABU) nomor : $\frac{64.09.01.1004-154}{64.09.01.1009-154}$; dan
 6. selanjutnya dari titik Batas S.155 mengikuti tengah (*median line*) Median Bidang Tanah atau Pertigaan Batas antara Kelurahan Lawe-Lawe, Kelurahan Nipah-Nipah dan Kelurahan Sungai Parit pada koordinat $116^{\circ}43'44.351''\text{BT}$ $1^{\circ}19'18.380''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-155.1009-155-1008-155 dipasang (PABU) nomor : $\frac{64.09.01.1004-155}{64.09.01.1009-155}$; Pertigaan Batas.

c. segmen Batas antara Kelurahan Lawe-Lawe dengan Kelurahan Sungai Parit adalah sebagai berikut:

1. dimulai dari titik Batas S.156 pada koordinat $116^{\circ}43'51.936''\text{BT}$ $1^{\circ}19'23.672''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-156.1008-156, adalah Titik Batas antara Kelurahan Lawe-Lawe dan Kelurahan Sungai Parit dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1004-156}{64.09.01.1008-156}$ 64.09.01.1004-156.1008-156;
2. selanjutnya dari titik Batas S.156 mengikuti tengah (*median line*) bidang tanah sampai dengan titik Batas S.157 pada koordinat $116^{\circ}43'51.936''\text{BT}$ $1^{\circ}19'23.672''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-156.1008-156 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-156}{64.09.01.1008-156}$;
3. selanjutnya dari titik Batas S.157 mengikuti tengah (*median line*) median jalan sampai dengan titik Batas S.158 pada koordinat $116^{\circ}43'56.250''\text{BT}$ $1^{\circ}19'28.538''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-157.1008-157 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-157}{64.09.01.1008-157}$; dan
4. selanjutnya dari titik Batas S.158 mengikuti tengah (*median line*) median Jalan sampai dengan titik Batas S.159 pada koordinat $116^{\circ}44'3.637''\text{BT}$ $1^{\circ}20'1.371''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1004-158.1008-158 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1004-158}{64.09.01.1008-158}$; Sungai Sesumpu.

d. segmen Batas antara Kelurahan Lawe-Lawe dengan Desa Girimukti adalah sebagai berikut:

1. dimulai dari titik Batas S.159 pada koordinat $116^{\circ}42'7.715''\text{BT}$ $1^{\circ}20'56.823''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1004-159.2020-159 yaitu Sungai Sesumpu atau titik Batas antara Kelurahan Lawe-Lawe dan Desa Girimukti dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1004-159}{64.09.01.2020-159}$ 64.09.01.1004-159.2020-159;
2. selanjutnya titik Batas S.159 mengikuti tengah (*median line*) Sungai Sesumpu sampai dengan titik Batas S.160 pada koordinat $116^{\circ}42'7.715''\text{BT}$ $1^{\circ}20'56.823''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1004-159.2020-159, di pasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1004-159}{64.09.01.2020-159}$;
3. selanjutnya titik Batas S.160 mengikuti tengah (*median line*) Jalan sampai dengan titik Batas S.161 pada koordinat $116^{\circ}42'6.361''\text{BT}$ $1^{\circ}20'52.147''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1004-160.2020-160, di pasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1004-160}{64.09.01.2020-160}$;
4. selanjutnya titik Batas S.161 mengikuti tengah (*median line*) Batas Lahan sampai dengan titik Batas S.162 pada koordinat $116^{\circ}42'5.954''\text{BT}$ $1^{\circ}20'43.853''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1004-161.2020-161, di pasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1004-161}{64.09.01.2020-161}$;
5. selanjutnya titik Batas S.162 mengikuti tengah (*median line*) Batas Lahan sampai dengan titik Batas S.163 pada koordinat $116^{\circ}41'55.282''\text{BT}$ $1^{\circ}20'33.440''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1004-162.2020-162, di pasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1004-162}{64.09.01.2020-162}$;

6. selanjutnya titik Batas S.163 mengikuti tengah (*median line*) Median Batas Lahan sampai dengan titik Batas S.164 pada koordinat $116^{\circ}41'40.097''\text{BT}$ $1^{\circ}20'16.914''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik $\frac{64.09.01.1004-163}{64.09.01.2020-163}$, di pasang PABU Nomor :
 7. selanjutnya titik Batas S.164 mengikuti tengah (*median line*) Median Jalan atau Jalan Provinsi sampai dengan titik Batas S.165 pada koordinat $116^{\circ}41'23.082''\text{BT}$ $1^{\circ}20'10.514''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik $\frac{64.09.01.1004-164}{64.09.01.2020-164}$, di pasang PABU Nomor :
 8. selanjutnya titik Batas S.165 mengikuti tengah (*median line*) Median Jalan Perusahaan sampai dengan titik Batas S.166 pada koordinat $116^{\circ}41'14.510''\text{BT}$ $1^{\circ}18'12.647''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik $\frac{64.09.01.1004-165}{64.09.01.2020-165}$, di pasang PABU Nomor :
 9. selanjutnya titik Batas S.166 mengikuti tengah (*median line*) Median Jalan Perusahaan sampai dengan titik Batas S.167 pada koordinat $116^{\circ}40'59.672''\text{BT}$ $1^{\circ}20'1.096''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik $\frac{64.09.01.1004-166}{64.09.01.2020-166}$, di pasang PABU Nomor :
 10. selanjutnya titik Batas S.167 mengikuti tengah (*median line*) Median Batas Persil sampai dengan titik Batas S.168 pada koordinat $116^{\circ}40'49.39''\text{BT}$ $1^{\circ}19'10.461''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik $\frac{64.09.01.1004-167}{64.09.01.2020-167}$, di pasang PABU Nomor :
 11. selanjutnya titik Batas S.168 mengikuti tengah (*median line*) Median Jalan Perusahaan sampai dengan titik Batas S.169 pada koordinat $116^{\circ}40'46.738''\text{BT}$ $1^{\circ}17'11.738''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik $\frac{64.09.01.1004-168}{64.09.01.2020-168}$, di pasang PABU Nomor : dan
 12. selanjutnya titik Batas S.169 mengikuti tengah (*median line*) Median Jalan Perusahaan atau Pertigaan Batas antara Kelurahan Lawe-Lawe, Desa Girmukti, dan Kelurahan Buluminung sampai dengan Titik Batas S.170 pada koordinat $116^{\circ}40'27.312''\text{BT}$ $1^{\circ}16'36.391''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik $\frac{64.09.01.1004-169}{64.09.01.2020-169}$ 1013-169, di pasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1004-169}{64.09.01.2020-169}$; Pertigaan Batas
- e. segmen Batas antara Kelurahan Lawe-Lawe dengan Kelurahan Buluminung adalah sebagai berikut:
1. dimulai dari titik Batas S.170 pada koordinat $116^{\circ}41'15.416''\text{BT}$ $1^{\circ}15'49.753''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik $\frac{64.09.01.1004-170}{64.09.01.1013-170}$ 170 yaitu titik batas antara Kelurahan Lawe-Lawe dan Kelurahan Buluminung dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1004-170}{64.09.01.1013-170}$ 64.09.01.1004-170.1013-170;
 2. selanjutnya dari titik Batas S.170 mengikuti tengah (*median line*) jalan perusahaan sampai dengan titik Batas S.171 pada koordinat $116^{\circ}41'15.416''\text{BT}$ $1^{\circ}15'49.753''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik $\frac{64.09.01.1004-170}{64.09.01.1013-170}$, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1004-170}{64.09.01.1013-170}$;

3. selanjutnya dari titik Batas S.171 mengikuti tengah (*median line*) jalan perusahaan sampai dengan titik Batas S.172 pada koordinat $116^{\circ}41'48.388''\text{BT}$ $1^{\circ}15'44.267''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1004-171.1013-171, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1004-171}{64.09.01.1013-171}$;
4. selanjutnya dari titik Batas S.172 mengikuti tengah (*median line*) jalan perusahaan sampai dengan titik Batas S.173 pada koordinat $116^{\circ}42'21.677''\text{BT}$ $1^{\circ}15'20.674''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1004-172.1013-172, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1004-172}{64.09.01.1013-172}$;
dan
5. selanjutnya dari titik Batas S.173 mengikuti tengah (*median line*) jalan perusahaan sampai dengan titik Batas S.174 pada koordinat $116^{\circ}42'33.916''\text{BT}$ $1^{\circ}14'53.773''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1004-173.1013-173, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1004-173}{64.09.01.1013-173}$;
median jalan perusahaan.

Pasal 6

Daftar koordinat titik Batas /Titik Kartometrik Batas Kelurahan Lawe-Lawe dan pilar Batas Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peta Segmen Batas antara Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peta Batas, titik Batas dan garis Batas wilayah administrasi Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PBU DAN PABU

Pasal 9

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan atau nama kecamatan.

Pasal 10

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik koordinat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
HAK MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat Kelurahan Lawe-Lawe dan masyarakat Kelurahan yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 12

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Kelurahan, dengan letak tanah dan Batas wilayah Kelurahan.
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 13

- (1) Masing-masing Pemerintah Kelurahan berbatasan, yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai, saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMETAAN

Pasal 14

Berdasarkan Batas wilayah administrasi kelurahan yang telah ditetapkan, Kelurahan dapat menetapkan dan memetakan;

- a. peta administrasi : dusun, rukun tetangga (RT) dan kelompok tani
- b. peta potensi : permukiman, tambak, persawahan, perkebunan, dan sebagainya
- b. peta aset Kelurahan : lapangan, kuburan, dll; dan
- c. lain-lain : sesuai keperluan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 September 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 35.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
KELURAHAN LAWE-LAWE KECAMATAN PENAJAM

DAFTAR KOORDINAT
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN
KELURAHAN LAWE-LAWE KECAMATAN PENAJAM

TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES	
			BT	LS	X(meter)	Y(meter)
S.143	64.09.01.1004-143-1010-143-1013-143	64.09.01.1004-143	116° 43' 27.088" E	1° 14' 53.567" S	116.724191	-1.248213
S.144	64.09.01.1004-144-1010-144	64.09.01.1004-144	116° 43' 24.283" E	1° 15' 20.071" S	116.723412	-1.255575
S.145	64.09.01.1004-145-1010-145	64.09.01.1004-145	116° 43' 08.740" E	1° 15' 37.011" S	116.719094	-1.260281
S.146	64.09.01.1004-146-1010-146	64.09.01.1004-146	116° 43' 02.427" E	1° 15' 50.141" S	116.717341	-1.263928
S.147	64.09.01.1004-147-1010-147	64.09.01.1004-147	116° 42' 50.475" E	1° 16' 19.347" S	116.714021	-1.272041
S.148	64.09.01.1004-148-1010-148	64.09.01.1004-148	116° 42' 51.048" E	1° 16' 56.026" S	116.714180	-1.282229
S.149	64.09.01.1004-149-1010-149	64.09.01.1004-149	116° 42' 30.529" E	1° 17' 25.371" S	116.708480	-1.290381
S.150	64.09.01.1004-150-1010-150-1009-150	64.09.01.1004-150	116° 43' 05.650" E	1° 17' 44.997" S	116.718236	-1.295832
S.151	64.09.01.1004-151-1009-151	64.09.01.1004-151	116° 43' 08.005" E	1° 18' 8.537" S	116.71889	-1.302371
S.152	64.09.01.1004-152-1009-152	64.09.01.1004-152	116° 43' 13.163" E	1° 18' 16.148" S	116.720323	-1.304486
S.153	64.09.01.1004-153-1009-153	64.09.01.1004-153	116° 43' 25.866" E	1° 18' 39.072" S	116.723852	-1.310853
S.154	64.09.01.1004-154-1009-154	64.09.01.1004-154	116° 43' 42.974" E	1° 19' 02.943" S	116.728604	-1.317484
S.155	64.09.01.1004-155-1009-155-1008-155	64.09.01.1004-155	116° 43' 44.351" E	1° 19' 18.380" S	116.728986	-1.321772
S.156	64.09.01.1004-156-1008-156	64.09.01.1004-156	116° 43' 51.936" E	1° 19' 23.672" S	116.731093	-1.323242
S.157	64.09.01.1004-157-1008-157	64.09.01.1004-157	116° 43' 56.250" E	1° 19' 28.538" S	116.732292	-1.324594
S.158	64.09.01.1004-158-1008-158	64.09.01.1004-158	116° 44' 3.637" E	1° 20' 1.371" S	116.734344	-1.333714
S.159	64.09.01.1004-159-2020-159	64.09.01.1004-159	116° 42' 7.715" E	1° 20' 56.823" S	116.702143	-1.349117
S.160	64.09.01.1004-160-2020-160	64.09.01.1004-160	116° 42' 6.361" E	1° 20' 52.147" S	116.701767	-1.347819
S.161	64.09.01.1004-161-2020-161	64.09.01.1004-161	116° 42' 5.954" E	1° 20' 43.853" S	116.701654	-1.345515
S.162	64.09.01.1004-162-2020-162	64.09.01.1004-162	116° 41' 55.282" E	1° 20' 33.440" S	116.698689	-1.342622


S.163	64.09.01.1004-163-2020-163	64.09.01.1004-163	116° 41' 40.097" E	1° 20' 16.914" S	116.694471	-1.338032
S.164	64.09.01.1004-164-2020-164	64.09.01.1004-164	116° 41' 23.082" E	1° 20' 10.514" S	116.689745	-1.336254
S.167	64.09.01.1004-165-2020-165	64.09.01.1004-165	116° 41' 14.510" E	1° 18' 12.647" S	116.687364	-1.303513
S.165	64.09.01.1004-166-2020-166	64.09.01.1004-166	116° 40' 59.672" E	1° 20' 1.096" S	116.683242	-1.333638
S.166	64.09.01.1004-167-2020-167	64.09.01.1004-167	116° 40' 49.392" E	1° 19' 10.461" S	116.680387	-1.319572
S.168	64.09.01.1004-168-2020-168	64.09.01.1004-168	116° 40' 46.738" E	1° 17' 11.738" S	116.679649	-1.286594
S.169	64.09.01.1004-169-2020-169	64.09.01.1004-169	116° 40' 27.312" E	1° 16' 36.391" S	116.674253	-1.276775
S.170	64.09.01.1004-170-1013-170	64.09.01.1004-170	116° 41' 15.416" E	1° 15' 49.753" S	116.687616	-1.26382
S.171	64.09.01.1004-171-1013-171	64.09.01.1004-171	116° 41' 48.388" E	1° 15' 44.267" S	116.696774	-1.262296
S.172	64.09.01.1004-172-1013-172	64.09.01.1004-172	116° 42' 21.677" E	1° 15' 20.674" S	116.706021	-1.255743
S.173	64.09.01.1004-173-1013-173	64.09.01.1004-173	116° 42' 33.916" E	1° 14' 53.733" S	116.709421	-1.248259

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd


MUDYAT NOOR





LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 35
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN LAWE-LAWE KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 KELURAHAN LAWE-LAWE - KELURAHAN NENANG**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Lawe-Lawe - Kel. Nenang
- Segmen Kel. Lawe-Lawe - Kel. Nenang
- Kel. Lawe-Lawe
- Kel. Nenang
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. LAWE-LAWE - KEL. NENANG**

NO	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	S.143	116° 43' 27,088" E	1° 14' 53,567" S
2	S.144	116° 43' 24,283" E	1° 15' 20,071" S
3	S.145	116° 43' 08,740" E	1° 15' 37,011" S
4	S.146	116° 43' 02,427" E	1° 15' 50,141" S
5	S.147	116° 42' 50,475" E	1° 16' 19,347" S
6	S.148	116° 42' 51,048" E	1° 16' 56,026" S
7	S.149	116° 42' 30,529" E	1° 17' 25,371" S
8	S.150	116° 43' 05,680" E	1° 17' 44,997" S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 35
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN LAWE-LAWE KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 KELURAHAN LAWE-LAWE - KELURAHAN NIPAH-NIPAH**




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Lawe-Lawe - Kel. Nipah-Nipah
- Segmen Kel. Lawe-Lawe - Kel. Nipah-Nipah
- Kel. Lawe-Lawe
- Kel. Nipah-Nipah
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam



**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. LAWE-LAWE - KEL. NIPAH-NIPAH**

NO	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	S.150	116°43'05.650\"E	1°17'44.997\"S
2	S.151	116°43'08.005\"E	1°18'8.537\"S
3	S.152	116°43'13.165\"E	1°18'16.148\"S
4	S.153	116°43'25.866\"E	1°18'39.072\"S
5	S.154	116°43'42.974\"E	1°19'02.943\"S
6	S.155	116°43'44.351\"E	1°19'18.380\"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 35
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN LAWE-LAWE KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 KELURAHAN LAWE-LAWE - KELURAHAN SUNGAI PARIT**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Lawe-Lawe - Kel. Sungai Parit
- Segmen Kel. Lawe-Lawe - Kel. Sungai Parit
- Kel. Lawe-Lawe
- Kel. Sungai Parit
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

**DAFTAR COORDINAT BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. LAWE-LAWE - KEL. SUNGAI PARIT**

NO	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	S155	116°43'44.351\"E	1°19'18.380\"S
2	S156	116°43'51.986\"E	1°19'23.622\"S
3	S157	116°43'56.230\"E	1°19'28.538\"S
4	S158	116°44'03.637\"E	1°20'01.371\"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 35
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN LAWE-LAWE KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 KELURAHAN LAWE-LAWE - DESA GIRIMUKTI**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kcc. Penajam)
- TB Segmen Kel. Lawe-Lawe - Desa Girimukti
- Segmen Kel. Lawe-Lawe - Desa Girimukti
- Kel. Lawe-Lawe
- Desa Girimukti
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. LAWE-LAWE - DESA GIRIMUKTI**

NO	TB	KOORDINAT	
		BT	IS
1	S.159	116°42'07.715"E	1°20'56.823"S
2	S.160	116°42'06.361"E	1°20'52.147"S
3	S.161	116°42'06.964"E	1°20'48.883"S
4	S.162	116°41'55.282"E	1°20'33.440"S
5	S.163	116°41'40.097"E	1°20'16.914"S
6	S.164	116°41'23.082"E	1°20'10.514"S
7	S.167	116°41'14.510"E	1°18'12.647"S
8	S.165	116°40'52.672"E	1°20'01.083"S
9	S.166	116°40'42.392"E	1°19'10.461"S
10	S.168	116°40'46.728"E	1°17'11.738"S
11	S.169	116°40'27.312"E	1°16'36.391"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

116°40'50"E

116°41'40"E

116°42'30"E

116°43'20"E

1°15'50"S

1°15'50"S

1°16'40"S

1°17'30"S

1°15'50"S

1°15'50"S

1°16'40"S

1°17'30"S

116°40'50"E


116°41'40"E

116°42'30"E

116°43'20"E

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 35
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN LAWE-LAWE KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 KELURAHAN LAWE-LAWE - KEL. BULUMINUNG**




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Lawe-Lawe - Kel. Buluminung
- Segmen Kel. Lawe-Lawe - Kel. Buluminung
- Kel. Lawe-Lawe
- Kel. Buluminung
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI



**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. LAWE-LAWE - DESA GIRIMUKTI**


NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	S.169	116° 40' 27.312" E	1° 16' 36.391" S
2	S.170	116° 41' 15.416" E	1° 15' 49.753" S
3	S.171	116° 41' 48.388" E	1° 15' 44.267" S
4	S.172	116° 42' 21.677" E	1° 15' 20.674" S
5	S.173	116° 42' 33.916" E	1° 14' 53.733" S
6	S.143	116° 43' 27.088" E	1° 14' 53.567" S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


- SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 35
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN LAWE-LAWE KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS
 KELURAHAN LAWE-LAWE - SUNGAI SESUMPU**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
-
- Segmen Kel. Lawe-Lawe - Sungai Sesumpu
- Kel. Lawe-Lawe
- Kel. Sesumpu d/ Kel. Saloloang
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

**BERBATASAN DENGAN SUNGAI SESUMPU
 (BERSEBRANGAN DENGAN KEL. SESUMPU DAN KEL. SALO LOANG)**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA



MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA





LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 35
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN LAWE-LAWE KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PETA BATAS DESA/KELURAHAN
 LAWE-LAWE**

64.09.01.1004

KELURAHAN LAWE-LAWE
 KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Administrasi		Batas Kelurahan		Jaringan Jalan / Sungai	
	Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)		TB - Kel. Lawe-Lawe		Jalan Propinsi
	Kelurahan Lawe-Lawe		Segmen Lawe-Lawe - Nenang		Jalan Kcc. Penajam
			Segmen Lawe-Lawe - Nipah-Nipah		Perairan
			Segmen Lawe-Lawe - Sungai Parit		
			Segmen Lawe-Lawe - Sungai Sesumpu		
			Segmen Lawe-Lawe - Desa Girimukti		
			Segmen Lawe-Lawe - Buluminung		

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 KELURAHAN LAWE-LAWE**

NO.	TB	KOORDINAT		NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	IS			BT	IS
1	S.143	116° 43' 27.088" E	1° 14' 53.567" S	17	S.159	116° 42' 7.715" E	1° 20' 56.823" S
2	S.144	116° 43' 24.283" E	1° 15' 20.071" S	18	S.160	116° 42' 6.361" E	1° 20' 52.147" S
3	S.145	116° 43' 08.740" E	1° 15' 37.011" S	19	S.161	116° 42' 5.954" E	1° 20' 43.853" S
4	S.146	116° 43' 02.427" E	1° 15' 50.141" S	20	S.162	116° 41' 55.242" E	1° 20' 33.440" S
5	S.147	116° 42' 56.475" E	1° 16' 19.347" S	21	S.163	116° 41' 40.097" E	1° 20' 16.914" S
6	S.148	116° 42' 51.045" E	1° 16' 56.029" S	22	S.164	116° 41' 23.022" E	1° 20' 10.514" S
7	S.149	116° 42' 30.529" E	1° 17' 25.171" S	23	S.167	116° 41' 14.510" E	1° 18' 12.647" S
8	S.150	116° 43' 05.650" E	1° 17' 44.997" S	24	S.165	116° 40' 59.672" E	1° 20' 1.066" S
9	S.151	116° 43' 08.005" E	1° 18' 8.537" S	25	S.166	116° 40' 49.392" E	1° 19' 10.461" S
10	S.152	116° 43' 11.160" E	1° 18' 16.145" S	26	S.168	116° 40' 46.738" E	1° 17' 11.735" S
11	S.153	116° 43' 25.564" E	1° 18' 39.072" S	27	S.169	116° 40' 27.312" E	1° 16' 36.301" S
12	S.154	116° 43' 42.974" E	1° 19' 02.943" S	28	S.170	116° 41' 15.416" E	1° 15' 40.753" S
13	S.155	116° 43' 44.351" E	1° 19' 18.389" S	29	S.171	116° 41' 48.345" E	1° 15' 44.267" S
14	S.156	116° 43' 51.936" E	1° 19' 23.672" S	30	S.172	116° 42' 21.677" E	1° 15' 20.674" S
15	S.157	116° 43' 56.250" E	1° 19' 28.535" S	31	S.173	116° 42' 33.916" E	1° 14' 53.733" S
16	S.158	116° 44' 3.637" E	1° 20' 1.371" S				

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA